



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ABDUL RAHIM, S.P.d, Umur 53 tahun, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Alamat : RT 001/003 Desa Rantau Makmur Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DEDDY YULIANSYAH,S.H, Advokat /Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "Mitra Keadilan" Cabang Sorolangun yang beralamat di Jalan TP. Sriwijaya RT 15 Nomor 119 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Provinsi Jambi, nomor Handphone 085266043294 (DEDDY)-081368422106 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2020 Nomor 01/SK.Pdt/P/LBH-EMKA/VI/2020, selanjutnya disebut Penggugat ;

Melawan

RAJAK, Umur : 87 tahun, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Tani, Alamat : Jalan Meranti SK 8 RT 001 Dusun V Desa Rantau Makmur Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut Tergugat ;

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, Alamat : Jalan P. Diponegoro Nomor 04 Kompleks Perkantoran Rano Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam hal ini, memberikan kuasa kepada LIZA DESRIENY,S.H selaku Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, GRACE VINA ANANTHA SIMANJUNTAK, S.H selaku Kepala Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Abdul Kholiq ,S.H selaku Kepala Subseksi Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan surat Khusus tanggal Juni 2020 nomor /15.07/VI/2020 dan surat Tugas tanggal 25 Juni 2020 nomor 54/St-15.06.PMPP/VI/2020, selanjutnya disebut Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat serta Turut Tergugat ;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 15 Juni 2020 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Tjt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Ketua Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Darul Muttaqin Desa Rantau Makmur Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi Periode Tahun 2019 – 2022 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Rantau Makmur Nomor : 02 Tahun 2019 tanggal 28 Januari 2019;
2. Bahwa Penggugat dan Para Pengurus lainnya bertanggungjawab atas aset Masjid Jami' Darul Muttaqin Desa Rantau Makmur, karena aset ini merupakan milik Umat Islam yang harus dikelola sebaik-baiknya demi kemakmuran Masjid Jami' Darul Muttaqin Desa Rantau Makmur;
3. Bahwa Masjid Jami' Darul Muttaqin pada Tahun 1989 menerima hibah secara lisan dari Tergugat berupa 1 (satu) bidang tanah dengan SHM Nomor : 105/1980 atas nama Rajak/ Tergugat seluas 21.040 M2 (dua puluh satu ribu empat puluh meter bujur sangkar) yang terletak dahulu beralamat di Jalan Meranti SK 8 Desa Unit VII Kecamatan Nipah Panjang Desa Unit VII Kabupaten Tanjung Jabung dan sekarang beralamat di Jalan Meranti SK 8 Desa Rantau Makmur Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Negara
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Negara
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Negara
4. Bahwa pada tahun 1990, Buku SHM No.105/1980 An.Rajak/ Tergugat dibawa Amir (alm), Ketua Pengurus masjid saat itu ke Jambi bersamaan dengan kepindahan Amir (alm) ke Jambi dan Buku SHM No.105/1980 An.Rajak/ Tergugat dititipkan Amir (alm) kepada anaknya yang bernama Afrizal. Pada tahun 2016, Afrizal menyerahkan Buku SHM No.105/1980 an.Rajak/ Tergugat kepada Penggugat pada saat itu Penggugat menjadi Ketua Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Darul Muttaqin Desa Rantau Makmur periode pertama;
5. Bahwa tanah hibah atau pemberian yang diterima dari Tergugat dari tahun 1990 hingga tahun 2016 dikelola oleh jamaah Masjid dengan ditanami padi dan hasilnya dibagi untuk operasional dan kemakmuran Masjid Jami' Darul Muttaqin. Pada tahun 2017, atas musyawarah dan kesepakatan Pengurus

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jamaah, maka tanah hibah atau pemberian tersebut ditanami sawit, sehingga hasilnya kelak dapat digunakan untuk kemakmuran Masjid Jami' Darul Muttaqin Desa Rantau Makmur Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat untuk melakukan proses balik nama SHM Nomor : 105/1980 An.Rajak/ Tergugat kepada atas nama Penggugat yang bertindak untuk dan nama Masjid Jami' Darul Muttaqin Desa Rantau Makmur Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur/ Turut Tergugat, namun hingga saat ini Penggugat belum berhasil bertemu Tergugat dan tidak ada seorang pun yang tahu keberadaan Tergugat, apalagi menurut informasi yang Penggugat terima, ternyata Tergugat tidak memiliki anak/ keturunan;
7. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini demi kepentingan hukum atas aset hak milik Masjid Jami' Darul Muttaqin Desa Rantau Makmur yang Penggugat kelola, sehingga aset ini bisa dipertanggungjawabkan keberadaannya dan dinikmati kemanfaatannya oleh jamaah dan digunakan untuk kemakmuran Masjid Jami' Darul Muttaqin Desa Rantau Makmur;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, maka Saya mohon kepada Yang Mulia ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang di ajukan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah secara hukum hibah atau pemberian Tergugat kepada Masjid Jami' Darul Muttaqin Desa Rantau Makmur Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas 1 (satu) bidang tanah dengan SHM Nomor : 105/1980 atas nama Rajak/ Tergugat seluas 21.040 M2 (dua puluh satu ribu empat puluh meter bujur sangkar) yang terletak dahulu beralamat di Jalan Meranti SK 8 Desa Unit VII Kecamatan Nipah Panjang Desa Unit VII Kabupaten Tanjung Jabung dan sekarang beralamat di Jalan Meranti SK 8 Desa Rantau Makmur Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi pada tahun 1989 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Negara ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Negara;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Negara;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga SHM Nomor : 105/1980 atas nama Rajak/ Tergugat seluas 21.040 M2 (dua puluh satu ribu empat puluh meter bujur sangkar) yang terletak dahulu beralamat di Jalan Meranti SK 8 Desa Unit VII Kecamatan Nipah Panjang Desa Unit VII Kabupaten Tanjung Jabung dan sekarang beralamat di Jalan Meranti SK 8 Desa Rantau Makmur Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi adalah hak milik Masjid Jami' Darul Muttaqin Desa Rantau Makmur Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
5. Menyatakan Penggugat berhak melakukan permohonan peralihan/ balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 105/1980 Atas Nama Rajak/ Tergugat menjadi atas nama Masjid Jami' Darul Muttaqin Desa Rantau Makmur Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk memproses dan mencatat peralihan/ balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 105/1980 Atas Nama Rajak/ Tergugat menjadi atas nama Masjid Jami' Darul Muttaqin Desa Rantau Makmur Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat melalui Kuasanya dan Turut Tergugat melalui Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi untuk Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Juni 2020 yang ternyata Tergugat tidak lagi berdomisili sebagaimana di dalam surat Gugatan sehingga dilakukan pemanggilan umum berdasarkan relas panggilan tanggal 26 Juni 2020;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai : Penggugat berkeinginan melakukan proses balik nama atas SHM Nomor : 105/1980 An.Rajak/ Tergugat kepada atas nama Penggugat yang bertindak untuk dan nama Masjid Jami' Darul Muttaqin Desa Rantau Makmur Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur/ Turut Tergugat, namun hingga saat ini Penggugat belum berhasil bertemu Tergugat dan tidak ada

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pun yang tahu keberadaan Tergugat, apalagi menurut informasi yang Penggugat terima, ternyata Tergugat tidak memiliki anak/ keturunan. Sehingga berdasarkan kondisi tersebut, demi kepentingan hukum atas aset hak milik Masjid Jami' Darul Muttaqin Desa Rantau Makmur yang Penggugat kelola serta aset ini bisa dipertanggungjawabkan keberadaannya dan dinikmati kemanfaatannya oleh jamaah dan digunakan untuk kemakmuran Masjid Jami' Darul Muttaqin Desa Rantau Makmur, maka Penggugat mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim melakukan pemeriksaan dalam perkara ini sebagaimana dimaksud diatas, secara *ex officio* (karena Jabatannya) Majelis Hakim menganggap perlu mempertimbangkan perihal yang menyangkut kewenangan absolut Pengadilan Negeri Tanjung Timur dalam memeriksa perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut diatas, kiranya perlu untuk ditinjau terlebih dahulu dengan menggunakan landasan asas hukum, hal ini dikarenakan asas hukum itu memberikan rincian operasional bagaimana menemukan hukum yang akan diberlakukan di antara sekian banyak stelsel hukum yang terlihat mengikat masing-masing pihak sehingga dengan kata lain gejala semacam itu menampakkan keberadaan pluralitas hukum pada suatu peristiwa hukum dan salah satu asas hukum yang dapat memberikan jalan keluar untuk memilih hukum mana yang diberlakukan adalah asas personalitas yang menegaskan pemberlakuan hukum bergantung atau mengikuti subjek hukum atau orangnya dan terhadap asas ini mengikat para pihak tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya asas personalitas ini pun terbagi dalam pelbagai macam konsep yang salah satu diantaranya dikenal sebagai asas personalitas keislaman yang melekat sebagai salah satu asas hukum yang melekat pada lingkungan peradilan agama yang memiliki kunci dari konsep ini adalah keislaman dengan arti hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam adalah yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama sebagai hal yang dijadikan dasar ketaatan umat Islam untuk tunduk pada Peradilan Islam, sedangkan untuk penganut agama lain diluar Islam atau yang non Islam, tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 25 angka 2 UU nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa,

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang bahwa secara legalitas formilnya, asas personalitas keislaman sendiri telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan "*Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu.....*", maka dalam rumusan ini terlihat personalitas keislaman dikaitkan dengan perkara tertentu sepanjang memang menjadi yurisdiksi dari lingkungan peradilan agama tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 49 UU RI nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan tegas menegaskan "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, hibah, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqoh, dan ekonomi syariah;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian **M Yahya Harahap** dalam bukunya *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (hal. 57 - 58), asas personalitas keislaman dikaitkan bersamaan dengan perkara perdata bidang tertentu yang menjadi kewenangan peradilan agama;

Menimbang, bahwa asas personalitas keislaman penerapannya menjadi sempurna dan mutlak apabila didukung dan tidak dipisahkan dengan unsur hubungan hukum. Dimana terdapat dua Patokan untuk menerapkan asas personalitas keislaman, yaitu **patokan umum** dan **patokan saat terjadi hubungan hukum**;

Menimbang, bawa patokan *umum* merupakan patokan yang bersifat formal. Apabila seseorang telah mengaku beragama Islam, maka terhadapnya telah melekat asas personalitas keislaman, sedangkan patokan *saat terjadi hubungan hukum* ditentukan berdasarkan dua syarat, yaitu

1. Pada saat terjadi hubungan hukum, kedua pihak sama-sama beragama Islam; dan
2. Hubungan ikatan hukum yang mereka lakukan berdasarkan hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dapat ditarik kesimpulan terkait tiga aspek tentang asas personalitas keislaman yaitu pertama, pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam, kedua, perkara tertentu memang haruslah perkara-perkara di bidang

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah dan ketiga, hubungan hukum yang melandasi perkara tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana identitas para pihak didalam gugatan yang dengan tegas menerangkan bahwa agama yang dianut Penggugat serta Tergugat adalah Islam dan ternyata berdasarkan uraian posita dari gugatan Penggugat dengan jelas menerangkan bahwa gugatan ini dilakukan demi kepentingan masjid Jami' Darul Muttaqin ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, apabila dikaitkan dan/atau diterapkan dalam perkara *a quo* yang mana diketahui ternyata pihak Penggugat yaitu Abdul Rahim, S.Pd., dan pihak Tergugat yaitu Rajak adalah sama-sama beragama Islam/ sebagai pemeluk agama Islam ditambah lagi yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan sebagaimana dalam petitum gugatan diantaranya adalah terkait permasalahan hibah dari pihak Tergugat kepada pihak Penggugat yang dipergunakan untuk kemakmuran mesjid atau dengan kata lain untuk kemanfaatan umat Islam yang ada di sekitar lingkungan masjid tersebut, maka sudah sepatutnya untuk perkara ini diperiksa berdasarkan hukum Islam (KHI) sebagaimana didalam ketentuan buku II bab VI Kompilasi Hukum Islam dan kepada para pihak baik Penggugat maupun Tergugat sudah sepatutnya pun harus tunduk pada asas personalitas keislaman;

Menimbang bahwa oleh karena keharusan para pihak untuk tunduk pada asas personalitas keislaman tersebut dan pemeriksaan berdasarkan hukum Islam, maka sudah jelas adanya hal tersebut merupakan kewenangan dan kekuasaan lingkungan peradilan agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tidak berwenang menerima serta memeriksa perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tidak berwenang memeriksa perkara tersebut, maka sepatutnya Penggugat di hukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 160 RBg, UU RI nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tidak berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,00(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **27 Juli 2020** yang terdiri dari **RAHADIAN NUR, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **KRISTANTO PRAWIRO JOSUA SIAGIAN, SH** dan **RIZKI ANANDA N.,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **28 Juli 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **Hakim Anggota yang sama** dibantu **BULYANI** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat serta Turut Tergugat ;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

KRISTANTO PRAWIRO JOSUA SIAGIAN, SH

RAHADIAN NUR, SH, MH

RIZKI ANANDA N., SH

PANITERA PENGGANTI,

BULYANI

RINCIAN BIAYA :

1. PNBP Pendaftaran	: Rp	30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
2. Pemberkasan/ATK	: Rp	75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
3. Panggilan	: Rp	500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. PNBP (relas panggilan)	: Rp	20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
5. Meterai	: Rp	6.000,00 (enam ribu rupiah);
6. Redaksi	: Rp	10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
<hr/>		
Total	: Rp	641.000,00(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)